



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXX;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 24 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Nurhayati Iriani, SH, dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pamekasan (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcangcang Pamekasan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Pmk tanggal 14 April 2021;

Anak didampingi Orang tua/Wali dan Pembimbing Kemasyarakatan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk tanggal 09 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk tanggal 09 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pamekasan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) ke "d" Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 5A warna rose gold dengan nomor Imei : 865183037421466 dan Imei 2 : 865183037421474 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Anak mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak XXXXXX, pada hari tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kamar rumahnya Anak di XXXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mengekspor, menawarkan, memperjualkan belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan dada yang mengesankan ketelanjangan. Perbuatan tersebut dilakukan Anak XXXXXX dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak XXXXXX dengan saksi XXXXXX berstatus pacaran, kemudian pada waktu Anak berada di kamar rumahnya lalu Anak XXXXXX melakukan video call dengan saksi XXXXXX yang pada waktu juga sedang berada di kamar rumahnya, selanjutnya Anak XXXXXX menyuruh saksi XXXXXX membuka baju dan memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX, kemudian saksi XXXXXX mau memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX setelah itu tanpa seijin saksi Anak XXXXXX menscreenshotnya dari handphone Anak, dan saksi XXXXXX tidak tahu pada waktu Anak XXXXXX menscreenshot gambar saksi XXXXXX yang dalam keadaan terlanjang dada memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX, pada waktu video call dengan Anak, sehingga gambar screenshot video call XXXXXX yang memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX di status WA oleh Anak dan Anak memberikan stiker jam di gambar Anak XXXXXX agar wajah Anak XXXXXX tidak kelihatan, sehingga banyak orang yang melihat status WA Anak dan gambar video call saksi XXXXXX yang dalam keadaan terlanjang dada memperlihatkan payudaranya tersebut sehingga dapat tersebar ke banyak orang, dan Anak XXXXXX di gambar screenshot video call saksi XXXXXX memberikan kata-kata "mik bedeh sekenal" (mungkin ada yang kenal) "can reng blumbungan viralnya" (kata orang blumbungan viral);



- Akibat perbuatan Anak XXXXXX saksi XXXXXX merasa malu jika bertemu dengan orang-orang yang mengetahui dan melihat foto tersebut;

Perbuatan Anak XXXXXX tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) ke "d" Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Anak menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

1. Anak korban XXXXXX;

- Bahwa Anak korban pacaran dengan Anak XXXXXX dan pernah video call dan diminta untuk memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 waktu itu Anak korban sedang di kamar Anak korban sedangkan Anak XXXXXX berada dirumahnya;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui pada saat video call tersebut di screenshot karena Anak XXXXXX dan tidak meminta ijin kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban mau melakukan video call dengan Anak XXXXXX karena Anak XXXXXX waktu itu memaksa Anak korban agar memperlihatkan payudara jika tidak mau maka Anak XXXXXX mengancam akan mendatangi rumah Anak korban;

Atas keterangan Anak korban tersebut Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi RIA KASANOVA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah adik saksi yang bernama Fery Andika Rahman memberitahu kepada saksi bahwa ada gambar screenshot video call adik saksi yang disebarluaskan dalam keadaan telanjang dada atau memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa adik saksi mendapatkan gambar screenshot video call tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dari teman saksi yang bernama Ach. Muhaidimin;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menscreenshot gambar tersebut karena hanya terlihat gambar adik saksi dalam keadaan telanjang dada sedangkan kamera yang di video call adik saksi tersebut di tutupi stiker jam kemudian saksi bertanya kepada Adik saksi tentang foto tersebut yang selanjutnya adik saksi bercerita kepada saksi bahwa waktu masih pacaran dengan Anak XXXXXX dan pernah video call dengan Anak XXXXXX dan diminta untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX namun adik saksi tidak menscreenshot dan tidak tahu bahwa anak XXXXXX tersebut yang menscreenshot secara diam-diam tanpa sepengetahuan adik saksi;
- Bahwa benar dalam kejadian tersebut yang dirugikan adalah adik saksi yaitu Anak korban XXXXXX dan pihak keluarga merasa malu dengan tersebarnya konten Pornografi tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi FERY ANDIKA RAHMAN;

- Bahwa saksi mendapatkan gambar screenshot video call adik saksi yang bernama XXXXXX pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dari teman saksi yang bernama Ach. Muhaidimin;
- Bahwa gambar screenshot video call tersebut adalah adik saksi dalam keadaan telanjang dada atau memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menscreenshot gambar tersebut karena hanya terlihat gambar adik saksi dalam keadaan telanjang dada sedangkan kamera yang di video call adik saksi tersebut di tutupi stiker jam kemudian saksi bertanya kepada Adik saksi tentang foto tersebut yang selanjutnya adik saksi bercerita kepada saksi bahwa waktu masih pacaran dengan Anak XXXXXX dan pernah video call dengan Anak XXXXXX dan diminta untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX namun adik saksi tidak menscreenshot dan tidak tahu bahwa anak XXXXXX tersebut yang menscreenshot secara diam-diam tanpa sepengetahuan adik saksi;
- Bahwa setahu saksi, Anak XXXXXX menyebarluaskan gambar screenshot video call tersebut melalui status WA milik Anak XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui dan mendapatkan gambar screenshot tersebut saksi memperlihatkan kepada kakak saksi yang bernama Ria Kasanova yang kemudian kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah pacaran dengan Anak korban XXXXXX;
- Bahwa Anak pernah video call dan meminta kepada Anak korban XXXXXX untuk memperlihatkan payudaranya kepada Anak XXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 waktu itu Anak berada dirumahnya, sedangkan Anak korban berada di kamar rumah Anak korban;
- Bahwa pada waktu video call tersebut, Anak meminta kepada Anak korban untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan pada saat itu Anak menscreenshot secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anak korban;
- Bahwa Anak kemudian menyebarkan gambar screenshot video call tersebut di status WA milik Anak dengan memberikan stiker jam di gambar Anak agar wajah Anak tidak kelihatan dan memberikan/ menuliskan kata-kata “mik bedeh sekenal” (mungkin ada yang kenal) “can reng blumbungan viralnya” (kata orang Blumbungan viral), sehingga banyak orang yang melihat status WA Anak tersebut sehingga gambar screenshot video call tersebut tersebar ke banyak orang;
- Bahwa Anak menyebarkan gambar screenshot video call tersebut karena merasa kecewa dengan Anak korban yang sudah tidak menghargai Anak dan waktu itu Anak ada masalah dengan Anak korban sehingga nomor Anak di blokir oleh Anak korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



- 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 5A warna rose gold dengan nomor Imei : 865183037421466 dan Imei 2 : 865183037421474;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dengan Anak korban XXXXXX berstatus pacaran, kemudian pada hari tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, pada saat Anak berada di kamar rumahnya di XXXXXX melakukan video call dengan Anak korban yang pada waktu juga sedang berada di kamar rumahnya;
- Bahwa benar pada saat melakukan video call tersebut, Anak meminta kepada Anak korban untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan pada saat itu Anak menscreenshot secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Anak korban;
- Bahwa benar Anak kemudian menyebarkan gambar screenshot video call tersebut di status WhatsApp (WA) milik Anak dengan memberikan stiker jam di gambar Anak agar wajah Anak tidak kelihatan dan memberikan/ menuliskan kata-kata "mik bedeh sekenal" (mungkin ada yang kenal) "can reng blumbungan viralnya" (kata orang Blumbungan viral), sehingga banyak orang yang melihat status WhatsApp (WA) Anak tersebut sehingga gambar screenshot video call tersebut tersebar ke banyak orang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban merasa malu jika bertemu dengan orang-orang yang mengetahui dan melihat foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf “d” Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan dada yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak XXXXXX dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Anak XXXXXX adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Anak dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Anak XXXXXX dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Anak dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Anak terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ”Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2: ”Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan dada yang mengesankan ketelanjangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dengan Anak korban XXXXXX berstatus pacaran, kemudian pada hari tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, pada saat Anak berada di kamar rumahnya di XXXXXX melakukan video call dengan Anak korban yang pada waktu juga sedang berada di kamar rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan video call tersebut, Anak meminta kepada Anak korban untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan pada saat itu Anak menscreenshot secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak kemudian menyebarkan gambar screenshot video call tersebut di status WhatsApp (WA) milik Anak dengan memberikan stiker jam di gambar Anak agar wajah Anak tidak kelihatan dan memberikan/ menuliskan kata-kata "mik bedeh sekenal" (mungkin ada yang kenal) "can reng blumbungan viralnya" (kata orang Blumbungan viral), sehingga banyak orang yang melihat status WhatsApp (WA) Anak tersebut sehingga gambar screenshot video call tersebut tersebar ke banyak orang, yang mana akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban merasa malu jika bertemu dengan orang-orang yang mengetahui dan melihat foto tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa melakukan video call dengan meminta kepada Anak korban untuk telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan menscreenshotnya kemudian menyebarkan gambar screenshot video call tersebut di status WhatsApp (WA) milik Anak dengan memberikan stiker jam di gambar Anak agar wajah Anak tidak kelihatan dan memberikan/ menuliskan kata-kata "mik bedeh sekenal" (mungkin ada yang kenal) "can reng blumbungan viralnya" (kata orang Blumbungan viral), dapat dikategorikan bahwa terdakwa telah membuat konten pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan dada yang mengesankan keterlanjangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan dada yang mengesankan keterlanjangan", telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Anak dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Anak dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Anak dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pamekasan, dalam sarannya yang pada pokoknya agar tetap memperlakukan Anak sebagai anak dan sebaiknya Anak diberikan rehabilitasi sosial yang bergerak di bidang pembimbingan agar diberikan pemulihan akan kondisi sosialnya tepatnya di lingkungan lembaga yang siap menerima ABH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara, dan Anak menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman karena masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa orang tua/Wali Anak juga telah diberi kesempatan untuk mengungkapkan/menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak untuk bisa menjadikan Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan hal yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmk



dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu pergaulan Anak dengan teman-temannya yang usianya jauh lebih tua dari usia Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 disebutkan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 angka 5 menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dan dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya alasan untuk mengenakan tindakan terhadap Anak, sehingga kepada Anak akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Anak agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan kepada Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Anak yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf "d" Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008, maka terhadap Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Anak maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 5A warna rose gold dengan nomor Imei : 865183037421466 dan Imei 2 : 865183037421474, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf "d" Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi", sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 5A warna rose gold dengan nomor Imei : 865183037421466 dan Imei 2 : 865183037421474;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh kami Hirmawan Agung W., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Moh. Hariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Susmiyati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Anak didampingi Orang tua/Wali dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Hariyanto, S.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.